

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM
KELUARGA TKW TERKAIT PENGASUHAN ANAK
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus
Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

**SILVIANITA
NIM : 205102010002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM
KELUARGA TKW TERKAIT PENGASUHAN ANAK
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus
Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Silvianita

NIM : 205102010002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM
KELUARGA TKW TERKAIT PENGASUHAN ANAK
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus
Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Silvianita

NIM : 205102010002

Dosen Pembimbing



Dr. Ishaq, M.Ag.

NIP. 197102132001121001

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM
KELUARGA TKW TERKAIT PENGASUHAN ANAK
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Di Desa Trigono Kecamatan Asembagus
Kabupaten Situbondo)**


SKRIPSI

Telah diterima dan diuji
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Achmad Husan Nasvi, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris


St. Sariroh, M.H.
NIP. 19920225 201903 2 014

Anggota :

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.




Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hafni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُ ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. QS. At Thalaq: 7

PERSEMBAHAN

Rasa syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta rahmat-Nya sehingga dalam proses pengejaan skripsi ini saya masih dalam lindungannya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya saya bisa menyelesaikannya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang Ayah Aswir, (Almh) Mama Asni dan (Almh) Ibu Epi Ernita, yang sudah mendukung dengan segenap hati serta memberi segenap kasih sayangnya untuk menambah semangat dan motivasi yang penuh baik secara materil, spritual, doa, serta memberi rasa kasih sayang yang sangat besar sehingga saya ada di titik ini. *I love you so much more.*
2. Kepada saudara kandung saya abang candra, abang andi, kakak ria, abang dedi serta kakak nini, kakak ira dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan semangat, motivasi dan doa hingga saat ini.
3. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Deska, Desky, Rika, Icha, Ulfa, Linda, Nadia, Haniatus, Labibatul, Fitra, Widi yang saling membantu, menghibur dan tak pernah henti saling menyemangati.
4. Terimakasih kepada Khairul Azhar yang telah menemani, meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya, memberi semangat dan dukungan tanpa henti untuk terus maju tanpa kenal lelah dan menyerah dalam meraih impian saya. *You are the best support system.*

5. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini sehingga mampu bertahan dari berbagai tekanan dan musibah yang terus berdatangan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
6. Kepada semua teman-teman Hukum Keluarga 4 yang saling memberikan dukungan dan selalu memberi semangat.
7. Kepada almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi salah satu tempat saya mengembangkan diri, menuntut ilmu. Semoga ilmu yang saya peroleh bisa berguna dan bermafaat bagi orang lain .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kehadirannya dan cintanya yang tak terbatas, yang telah memberikan kesehatan. Namun, salam dan doa dapat dipanjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga peneliti dapat mencapai tahap ini dan memenuhi sunnah dan tanggung jawab sebelumnya.

Penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo) bisa diselesaikan dengan baik. Penelitian ini dapat berjalan tanpa masalah selama fase persiapan karena individu dan mentor yang luar biasa yang menginspirasi dan banyak membimbing peneliti. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terima kasih dan menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, rektor UIN Khas Jember yang sampai saat ini telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa selama sesi perkuliahan.
2. Bapak Wildani Hefni, MA., Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS.
3. Koordinator Program Studi Hukum Keluarga adalah Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
4. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag., sebagai dosen pembimbing, yang membantu menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan arahan, saran, dan kritik.

5. Bapak dan Ibu Guru Besar Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan kepada peneliti selama kuliah di UIN KHAS Jember.
6. Direktur perpustakaan UIN KHAS Jember, yang telah memberikan begitu banyak referensi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepala Desa Trigonco, Bapak Matrawi, yang membantu menyelesaikan skripsi

Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi sehingga sangat diharapkan kritikan dan saran yang berguna untuk perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian bisa memiliki manfaat bagi perluasan pengetahuan serta bermanfaat untuk peneliti dan para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Silvianita, Dr. Ishaq, M.Ag., 2024 : *Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)*

Kata kunci : *Tanggung Jawab, Tkw, Pengasuhan Anak*

Kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja di negara ini, pekerja perempuan lebih cenderung mencari dan memanfaatkan peluang kerja di luar negeri. Akibat tekanan ekonomi tersebut, banyak dari mereka yang pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai Pekerja Wanita (TKW), Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga seperti di Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

1) Bagaimana Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Suami Terkait Pengasuhan Anak Dalam Keluarga TKW Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo? adalah masalah utama yang diteliti. 2) Bagaimana Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terkait Pengasuhan Anak Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo ?

Berikut ini adalah tujuan penelitian: 1) Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Suami Terkait Pengasuhan Anak Dalam Keluarga TKW Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, 2) Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Bagaimana Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terkait Pengasuhan Anak Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Dengan subjek penelitian yang berlokasi di Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Memberikan makna data yang diperoleh memungkinkan untuk pemeriksaan data dan penarikan kesimpulan selanjutnya. Verifikasi validitas data dengan triangulasi sumber.

Temuan penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Praktek pengalihan tanggung jawab suami terkait pengasuhan anak dalam keluarga TKW Peristiwa yang terjadi di Desa Trigonco menunjukkan biaya kebutuhan terus meningkat, mayoritas dari mereka memilih untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan upah besar dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Suami untuk sementara harus mengambil peran sebagai istri, yang dimaksudkan untuk mengelola rumah tangga dan mengajar anak-anaknya. 2) Kajian Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak demikian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, Bab X, Pasal 45.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	37

C. Subyek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	43
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan Temuan	56
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Bermaterai dan Ditandatangani
3. Surat Izin Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Dokumentasi
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
7. Biodata

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 2023	46
Tabel 4.2 Tenaga Kerja Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 2023	46
Tabel 4.3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Trigonco Kecamatan Trigonco Kabupaten Situbondo Tahun 2024	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan bentuk yang paling utama dan primer yang terpenting dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan susunan yang terbentuk atas dasar hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Keluarga adalah jiwa dan tulang punggungnya.²

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan, hewan betina dengan hewan jantan, begitu pula dengan tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, sehingga akan tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan sejahtera.³

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut "keluarga". Keluarga itu berarti ibu, bapak dengan anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut batih yaitu orang seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.⁴

Gagasan yang disajikan di atas berkaitan dengan unsur-unsur antropologis, khususnya orang-orang yang hidup dalam keluarga. Keluarga tidak sama dengan rumah. Istilah "rumah tangga" mengacu pada kegiatan yang terjadi di rumah, seperti belanja dan kegiatan lainnya. Akibatnya, ini

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Fungsi Dan Peran Dalam Kehidupan Masyarakat)(Bandung: Penerbit Mizan, 2014), 395

³ Abidin Slamet Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12

⁴ Ramdani Wahyu, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia,2000), 37

material-ekonomi. Orang-orang yang menyarankan mempersiapkan rumah sebelum tangga ketika menikah mengacu pada pengetahuan material-ekonomi yang dibahas sebelumnya. Akibatnya, konsep rumah tangga dan keluarga dibedakan.⁵

Di sisi lain, keluarga dan rumah tangga juga dapat digunakan secara bergantian. Rumah, juga dikenal sebagai rumah tangga, adalah kelompok sosial yang biasanya berfokus pada keluarga batih, yang merupakan keluarga yang terdiri dari ibu tunggal, ayah tunggal, dan anak-anak yang belum menikah.

Peran keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling penting. Mengingat bahwa rumah adalah salah satu lembaga pendidikan tidak resmi, ayah yang terutama dikenal oleh anak-anak mereka dan perawatan yang mereka terima dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan pribadi dan kepribadian anak-anak mereka.⁶

Islam mengatur keluarga secara rinci dan bukan dalam sapuan luas. Ini menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan keluarga. Al-Qur'an dan Al-Sunnah keduanya membuat pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu melakukannya karena itu adalah institusi di mana keluarga terbentuk.⁷

Dalam Islam, asal-usul keluarga itu terbentuk dari perkawinan (laki-laki dan perempuan) sebagai firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat 1:

⁵ Ramdani Wahyu, 37

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Cet. Ke-3, 2013),

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 13-14

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁸

Pasangan yang sudah menikah harus sangat ingin memiliki keluarga yang harmonis, yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kelelahan ketika mereka berkumpul, yang memuaskan kebosanan dan kelelahan, yang menginspirasi kreativitas, dan yang menciptakan keindahan paling indah dalam hidup ini. Hal ini konsisten dengan apa yang Allah Ta'ala katakan dalam dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamudari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At-Tahrim:6)

Mandat untuk melindungi keluarga dari api neraka dijelaskan dalam ayat ini.⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas interaksi suami istri dalam rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap kemampuan keluarga untuk menjadi sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga untuk mencapai keluarga

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), 37.

⁹ Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. QS.At-Tahrim: 6

seperti di atas, suami istri harus bersama-sama mempertahankan cinta, yang merupakan karunia dari Allah SWT.¹⁰

Quraish Shihab menegaskan bahwa meskipun "Rahmah" adalah keadaan psikologis yang berkembang di dalam hati sebagai akibat dari menyaksikan ketidakberdayaan, Mawaddah adalah "cinta plus". Rahmah menghasilkan toleransi, kemurahan hati, tidak buta atau iri, tidak mengejar kepentingannya sendiri, tidak menjadi mudah tersinggung atau bahkan kesal¹¹ Sejauh mana suami dan istri memupuk mawaddah wa rahmah di rumah mereka adalah faktor utama dalam menentukan apakah rumah tangga bahagia atau tidak.¹²

Kehidupan masyarakat menjadi bersih, bebas dari berbagai kejahatan dan penderitaan, dan keadaan masyarakat dinaungi oleh kedamaian ketika keluarga dibangun dengan baik, memiliki struktur yang kokoh, dan memiliki hubungan yang kuat antar anggota. Sebaliknya, jika struktur keluarga runtuh dan hubungan di antara anggota keluarga rusak, kekacauan, kesengsaraan, dan keputusasaan pasti akan mengikuti, yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kapasitas manusia untuk cinta dan pengabdian.¹³

Asal-usul ini sangat terkait dengan ajaran Islam bahwa pernikahan adalah cara terbaik untuk mencoba menghasilkan bayi manusia. Akibatnya,

¹⁰ Sholeh Gisymar, *Kado Cinta untuk Istri* Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Arina, 2005), 91.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Cet. Ke-11 (Bandung: Mizan, 2000), 192.

¹² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 119.

¹³ A. Chumaidi Umar, *Terjemahan Al-Usroh Al-Muslimah*, Cet.Ke-1 (Bandung: Mizan, 1990), 69- 70.

memulai sebuah keluarga tanpa mengikuti hukum pernikahan dianggap sebagai perilaku buruk atau dosa.¹⁴

Islam berpendapat bahwa keluarga yang bahagia adalah cara yang bagus untuk mencapai kemakmuran, termasuk meminta rezeki kepada Allah. Demikian pula, memiliki keluarga akan memenuhi Anda dalam hal memperluas ketentuan dan melanjutkan perbuatan baik. Seseorang dapat menjadi orang tua dengan memulai sebuah keluarga, dan anak-anak diharapkan untuk menerima amal tambahan dari shaleh di samping amal jariyah lainnya.¹⁵

Secara alami, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dan hak mereka sendiri. Karena kewajiban keuangannya kepada istri dan anak-anaknya, kepala keluarga, sang ayah, sangat penting untuk menjaga kesatuan keluarga. Jika anggota keluarga lain tidak membantu ayah, dia pasti tidak akan dapat memenuhi tanggung jawabnya yang sangat besar.

Selain ayah, ibu memainkan peran penting dalam keluarga. Khususnya, tugas untuk mendidik anaknya. Para ibu berpartisipasi aktif dalam memenuhi semua tuntutan domestik selain merawat anak-anak mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa kewajiban besar ibu adalah proses dalam menjaga integritas keluarga. Keluarga yang bahagia tidak diragukan lagi dapat diciptakan oleh ibu dan ayah yang bekerja sama dengan baik.

Jika orang tua menjalankan perannya sebagai ayah dan ibu dengan tepat, kerja sama akan berkembang. Wanita menjaga rumah, terutama ketika

¹⁴ Ramdani wahyu, 37

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, 14-16

menyangkut pendidikan anak-anaknya, sementara ayah menyediakan bagi keluarganya secara finansial. Secara alami, anak-anak yang benar-benar membutuhkan kasih sayang orang tua akan berkurang jika kedua orang tua bekerja sama untuk menegakkan hak-hak anak-anak mereka.

Jika orang tua menjalankan perannya sebagai ayah dan ibu dengan tepat, kerja sama akan berkembang. Wanita menjaga rumah, terutama ketika menyangkut pendidikan anak-anaknya, sementara ayah menyediakan bagi keluarganya secara finansial. Secara alami, anak-anak yang benar-benar membutuhkan kasih sayang orang tua akan berkurang jika kedua orang tua bekerja sama untuk menegakkan hak-hak anak-anak.

Posisi istri bergeser menjadi penyedia utama keluarga sementara suami menghabiskan lebih banyak waktu di rumah karena jadwal kerja suami yang tidak teratur. Ini menyiratkan bahwa pendapatan tetap yang tersedia untuk memenuhi biaya rumah dan mendanai pendidikan anak-anak dipengaruhi oleh status perempuan di sektor publik. Ini juga memperhitungkan status istri sebagai pencari nafkah utama. Untuk membantu menambah penghasilan keluarga, istri harus bekerja. Tenaga kerja tumbuh setiap tahun karena peningkatan tingkat pertumbuhan penduduk, namun pekerjaan yang cukup tidak diciptakan untuk memenuhi permintaan.

Pada kasus di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo menurut ASTAKIRA (Assosiasi Tenaga Kerja Indonesia Pembaharuan) ada tiga faktor diantaranya;¹⁶

1. Masalah ekonomi: seorang wanita yang terpaksa bekerja karena penghasilan suami atau orang tuanya tidak mencukupi.
2. Elemen stres psikologis, yaitu emosi atau perasaan negatif yang dirasakan seseorang ketika mereka terlalu terbebani dan memiliki dampak signifikan pada tugas sehari-hari.
3. Kemudahan penggunaan prosedural menjadi pekerja migrasi. Namun, penyebab utamanya adalah keadaan keuangan yang menyebabkan ibu keluarga tersebut bepergian ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja migran.

Karena kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja di negara ini, pekerja perempuan lebih cenderung mencari dan memanfaatkan peluang kerja di luar negeri. Akibat tekanan ekonomi tersebut, banyak dari mereka yang pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai Pekerja Wanita (TKW), antara lain di Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, Brunei Darussalam, dan negara lainnya. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisah jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara

¹⁶ Data diambil dari pemerintahan Desa Trigonco yang diambil pada tanggal 21 Maret 2024

waktu Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

Mayoritas wanita menikah menegaskan bahwa bekerja akan memberi mereka uang tambahan untuk menebus kesenjangan keuangan, meningkatkan keamanan finansial mereka, atau mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Karena kenyataan bahwa banyak istri yang bekerja di luar negeri meninggalkan keluarga mereka dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, suami secara otomatis memikul semua tanggung jawab istri dalam keluarga, termasuk "Pertajam, Asih, Pengasuhan" anak-anak, yang merupakan sesuatu yang suami dan istri harus lakukan bersama. Pada dasarnya, Islam memandang hubungan suami istri yang ideal sebagai kemitraan atau hubungan yang setara antara keduanya; Namun, dalam kemitraan suami dan istri yang sebenarnya, gagasan tentang kesetaraan atau kemitraan yang setara ini tidak selalu mudah diterapkan dalam situasi sehari-hari

Bukti dari banyak hambatan untuk mencapai nilai sempurna sering ditemukan. Hal ini dipengaruhi oleh pembatasan yang dimiliki manusia satu sama lain. Karena bakat manusia berbeda satu sama lain, wajar jika manusia secara historis diberi preferensi karena mereka berhak mengambil posisi kepemimpinan. Pria yang pemburu sangat kaya dan terampil, memungkinkan

pria untuk menghidupi diri mereka sendiri. Wanita, bagaimanapun, memiliki situasi sebaliknya.¹⁷

Tentu saja akan ada pengalihan hak dan kewajiban antara suami dan istri ketika seorang istri meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Selain itu, setiap anak memiliki hak yang harus dijunjung tinggi oleh kedua orang tua. Di antaranya adalah hak atas keselamatan, kehidupan dan perkembangan, pendidikan, upah layak dan warisan, dan standar perlakuan yang adil.

Adanya penelitian ini berdasarkan pada cara Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga TKW Terkait Pengasuhan Anak. Mengingat seorang ibu ketika menjadi TKW akan meninggalkan keluarganya kurang lebih tiga tahun lamanya. Hal tersebut menyebabkan pengalihan tanggung jawab terhadap anak dibebankan kepada ayahnya. Sedangkan seorang ayah tentunya minim akan pengalaman untuk mengurus rumah tangga dan anaknya. karena, pada umumnya seorang ayah bertugas untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Secara alami, dalam situasi ini, akan ada hak-hak tertentu dari anak-anak yang gagal ditegakkan oleh orang tua mereka. Akan menarik untuk menyelidiki apakah peran ganda seorang ayah dalam menyediakan bagi anak-anaknya dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan mereka dapat secara efektif menegakkan hak-hak anak mengingat ketidaktahuannya dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan rumah tangga. Mempertimbangkan bahwa ibu dan ayah memiliki tugas yang jelas berbeda.

¹⁷ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999), 56-58.

Apabila seorang isteri menjadi TKW, itu artinya isteri mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada suaminya. Akan tetapi, apabila pengalihan mencari nafkah itu menyebabkan hak anak tidak terpenuhi, jelaslah tidak di benarkan menurut ajaran Islam.

Dalam upaya untuk mengubah nasib mereka dan ketertarikan akan tingginya penghasilan di luar negeri, banyak wanita telah memilih untuk bermigrasi ke sana sebagai pekerja migran; Bahkan, beberapa istri orang asing telah melakukannya. "Ignas Bethan menyatakan bahwa beberapa perempuan Indonesia rela pergi ke Arab Saudi untuk menjadi pekerja perempuan (TKW) karena ingin mengubah nasib,"¹⁸ Penulis percaya bahwa ini adalah topik yang sangat penting dan menarik yang layak dipelajari lebih lanjut berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan. Penulis tertarik meneliti tentang "Pengalihan Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Tkw Terkait Pengasuhan Anak Menurut Komplikasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Studi Kasus di Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo)".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana suami mengalihkan tanggung jawab mereka kepada wanita mereka yang bekerja di luar negeri, dengan mempertimbangkan latar belakang penelitian yang disebutkan di atas. Suami wajib memberi, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an atau Hadis, Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 80

¹⁸ Ignas Bethan, *TKW di Timur Tengah*, (Jakarta: Asy-Ayaamil dan Grafika, 1993), 801.

Kompilasi Hukum Islam, meskipun wanita memiliki tanggung jawab lain. Namun pada kenyataannya, hal-hal tidak berjalan seperti ini karena istri adalah orang yang menghidupi keluarganya.

Sehingga Tanggung Jawab Terhadap Pengasuhan Anak tersebut dialihkan kepada suami. Semua fokus permasalahan yang menjadi pertanyaan dan akan mencari solusi dalam penelitian ini

1. Bagaimana praktik pengalihan tanggung jawab suami terkait pengasuhan anak dalam keluarga TKW di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo ?
2. Bagaimana kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU no. 1 tahun 1974 mengenai pengalihan tanggung jawab suami dalam keluarga TKW terkait pengasuhan anak Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan seperti apa pasangan dalam keluarga TKW sebenarnya mengalihkan tanggung jawab untuk pengasuhan anak, dengan mengingat tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Mengingat hal ini, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan praktik pengalihan tanggung jawab suami terhadap pengasuhan anak dalam keluarga TKW Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang pengalihan tanggung jawab suami dalam keluarga Tkw Terkait Pengasuhan Anak Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Pada intinya, semua penelitian harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dipelajari. Karena itu, sebuah penelitian setidaknya dapat membantu orang dalam situasi dunia nyata atau menyediakan informasi bagi para akademisi tentang perbedaan antara teori dan kenyataan. Penelitian ini berharga baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, yang merupakan perspektif terkait. Penulis sangat berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hal ini dimaksudkan agar penelitian penulis dapat memperluas pemahaman dan keahlian di bidang hukum Islam.
- b. Temuan penelitian ini harus berfungsi sebagai titik referensi lebih lanjut untuk penyelidikan terkait yang bertujuan untuk memajukan pemahaman ilmiah tentang hak dan tanggung jawab suami dan istri.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti

Diharapkan temuan penelitian peneliti ini akan sangat membantu dan memberikan bimbingan atau saran yang mendalam bagi semua orang, khususnya Program Studi Hukum Keluarga. Penelitian

ini dapat mengajarkan penulis bagaimana memeriksa masalah sosial, terutama yang berdampak pada keluarga dan pria yang pasangannya bekerja di luar negeri. digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran akan proses pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan tugas suami terhadap pasangan mereka yang bekerja di luar negeri.

b. Bagi masyarakat

Memberikan kontribusi informasi penting untuk membantunya memahami peran istri yang bekerja di luar negeri untuk menghidupi keluarganya di Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dimana kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ini berfungsi sebagai sumber daya bagi mereka yang tertarik untuk belajar tentang tanggung jawab mereka untuk mengikuti hukum tanpa kecuali.

c. Bagi UIN KHAS Jember

- 1) Secara khusus untuk program studi Hukum Keluarga Islam, diantisipasi penelitian ini akan mengukur keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan penelitian.
- 2) Penelitian dimaksudkan sebagai narasumber atau panduan bagi mahasiswa di UIN KHAS (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq) Jember ketika melakukan penelitian.

E. Definisi Istilah

1. Tanggung Jawab :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang dituntut untuk menanggung semua kewajiban, artinya seseorang harus menanggung, menanggung, menanggung semua kewajiban, atau bertanggung jawab dan akibatnya harus ditanggung sendiri. Pengertian tanggung jawab yang dimaksud adalah pemahaman tentang tindakan dan perilaku seseorang, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab juga memerlukan bertindak dengan cara yang menunjukkan pemahaman tentang kewajiban.¹⁹

2. Suami

Pemimpin atau sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah.²⁰ Pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).

3. Keluarga

Sering juga disebut sebagai "rumah tangga," istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta (kula = "keluarga," warga negara = "anggota"). Dalam hal ini, keluarga terdiri dari ibu (istri), ayah (suami), dan anak-anak.²¹

4. TKW

Wanita yang menghabiskan banyak waktu memproduksi barang atau jasa di tempat lain atau negara lain²²

5. Pengasuhan Anak

¹⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 421.

²¹ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 2.

²² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Usaha untuk menyediakan tuntutan anak yang terus-menerus dan tak tergoyahkan akan keamanan, kasih sayang, ikatan, dan kesejahteraan.²³

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam tesis ini perlu dipecah menjadi lima (5) bab untuk memberikan ringkasan dari semuanya. Bab-bab ini adalah sebagai berikut:

Bab I ini menyajikan latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, definisi istilah, dan sistematika

Bab II mencakup Tinjauan pustaka ,penelitian teoritis dan penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, mencakup metodologi dan gaya penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis penemuan meliputi uraian objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan penemuan yang ditemukan pada tempat penelitian.

Bab V Kesimpulan Bab ini membahas rekomendasi yang berkaitan dengan materi topik penelitian serta kesimpulan yang diambil dari banyak diskusi tentang temuan penelitian.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti merangkum temuan dari studi sebelumnya yang ada kaitan dengan studi yang harus dilakukan saat ini. Mereka termasuk studi yang dipublikasikan serta beberapa penelitian sebelumnya yang berasal dari tesis, disertasi, dan tesis. Fase ini memungkinkan seseorang untuk mengukur tingkat orisinalitas atau keaslian studi dengan melihat hal-hal seperti berikut:

1. **Deddy Effendy (2023)** dengan judul **“Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”**. Fokus penelitian ini adalah pada tugas suami untuk menghidupi istri dan keluarganya, dan isu yang diangkat adalah sebagai berikut: (1) Di Desa Pasirkaliki, Cimahi Utara, seberapa besar tugas suami untuk menafkahi keluarga? ditinjau berdasarkan hukum positif dan Islam? (2) Apa yang bisa dilakukan di Desa Pasirkaliki, Cimahi Utara, jika suami tidak mampu menghidupi keluarga? ²⁴

Temuan penelitian ini membahas kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya di Desa Pasirkaliki, Cimahi Utara. Suami telah melakukan segala upaya untuk yang terbaik dari kemampuannya, tetapi ketika istri membantu suaminya dalam mencari nafkah, ada masalah karena sementara kedua belah pihak masih dapat memenuhi persyaratan

²⁴ Deddy Effendy, “Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2023)

hukum mereka dan saling mendukung, anak-anak tidak menerima kasih sayang yang memadai sebagai hasilnya. Ekonomi keluarga yang berkembang yang dihasilkan dari penerapan hak dan kewajiban ini menyeimbangkan efek negatif dari keterlibatan istri yang terbatas dalam perawatan rumah tangga. Bahkan jika istrinya bekerja atau mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada dia, suami masih bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia harus terus bekerja sekeras yang dia bisa untuk mendukung istri dan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti menghasilkan hasil di bawah standar dibandingkan dengan kemampuannya. Hubungan antara suami dan istri harus dilakukan dengan ikhlas, kompak, dan saling pengertian akan hak dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, tidak perlu miskomunikasi lain yang mengarah pada argumen dan memperburuk perselisihan dalam rumah tangga. Memahami hak dan kewajiban seseorang sangat penting untuk mencapai tiga tujuan utama pernikahan: sakinah, mawadah, dan rahmah. Sebagai pemimpin rumah tangga, suami perlu lebih sadar akan tanggung jawabnya, menghentikan istrinya dari bekerja, dan mengambil peran aktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya peternakan di Desa Pasirkaliki Cimahi Utara. Untuk menjaga keseimbangan keluarga, itu harus menumbuhkan kemampuan dan keterampilan di tempat kerja daripada hanya berfokus pada satu lini kegiatan..

Studi ini dan penelitian selanjutnya serupa karena keduanya membahas peran istri, yang menyediakan sebagian besar pendapatan

keluarga. istri pencari nafkah utama bekerja di dalam negeri sedangkan penelitian selanjutnya istri pencari nafkah bekerja ke luar negeri.

2. **Samsul Zakaria (2018)** dengan judul **“Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender”**²⁵ Rumusan masalah yang di kaji dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan nafkah dalam KHI bila ditelaah dengan perspektif gender . Kesimpulan dari skripsi ini adalah ketentuan nafkah dalam KHI yang dirumuskan oleh ulama indonesia mengacu pada konsep nafkah dalam kitab-kitab klasik, sedangkan berdasarkan perspektif keadilan gender, ketentuan nafkah dalam KHI masih sangat men oriented dimana peranan laki-laki sangat dominan.

Nafkah adalah kesamaan antara penyelidikan ini dan Samsul Zakaria. Sebaliknya, penelitian Samsul Zakaria lebih berfokus pada pendapatan yang dilihat dari sudut pandang gender, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada kewajiban suami kepada pasangan mereka yang bekerja di luar negeri.

3. **Nadya Syafitri (2022)** dengan judul **“Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)”** mengeksplorasi bagaimana peran perempuan berkembang tidak hanya dalam konteks keluarga tetapi juga di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Pertanyaan yang diajukan adalah: (1) Mengingat Kompilasi Hukum Islam

²⁵Samsul Zakaria, “Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender”,(Tesis S2 Konsentrasi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2018),18.

(KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe, bagaimana kaitannya dengan tanggung jawab rumah tangga istri yang bekerja? (2) Apa konsekuensi hukum dari tanggung jawab keluarga istri yang bekerja?²⁶

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan kewajiban perempuan pekerja untuk mendampingi keluarganya dengan hukum adat Kota Lhokseumawe dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Kota Lhokseumawe, banyak perempuan yang memberikan penghasilan keluarga. Hukum Keluarga Islam menyatakan bahwa seorang istri dapat terus mempertahankan keluarganya untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Menurut hukum adat, seorang istri yang bekerja tidak pernah dilarang untuk memenuhi kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarganya, selama dia terus membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keuangan keluarga secara sukarela dan dengan hormat.

Membandingkan tanggung jawab keluarga istri yang bekerja berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe, yang menetapkan bahwa peran suami adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan peran istri adalah sunnah, dan bahwa hilangnya peran ini akan memiliki konsekuensi hukum, termasuk hilangnya peran suami dan peran istri untuk tunduk kepada suaminya. Hukum sunnah mengatur konsekuensi hukum dari pekerjaan seorang istri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kewajibannya untuk mendukung keluarganya. Jika istri ingin membantu suaminya dalam mendukung keluarga, undang-

²⁶ Nadya Syafitri, "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)", (Tesis S2 Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikusaleh)

undang yang mengharuskannya melakukannya akan menjadi makruh jika suaminya sudah menyediakan semua kebutuhannya dan tidak ada alasan kuat baginya untuk bekerja di luar rumah. Jika seorang istri mendukung keluarganya dengan bekerja untuk dirinya sendiri, adalah melanggar hukum baginya untuk melakukannya karena dia telah berkomitmen untuk menikah. Akibat hukum yang dihasilkan dari kewajiban istri untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan hukum adat Kota Lhokseumawe, yaitu kebutuhan perempuan di wilayah kerja, ketaatan kepada suami berkurang, kurang menjunjung tinggi martabat sendiri, dan kurang intensitas dalam mengurus rumah.

Studi ini dan penelitian selanjutnya serupa karena keduanya membahas peran istri, yang menyediakan sebagian besar pendapatan keluarga. Perbedaannya adalah bahwa dalam kasus pertama, istri pencari nafkah utama bekerja di dalam negeri, sedangkan pada kasus kedua, dia bekerja di luar negeri dan tidak menggunakan hukum adat.

4. **Fitrotul Hidayah (2022)**, berjudul "**Pembagian Hak dan Kewajiban Suami dan Istri terhadap Peran Serta Istri dalam Penghidupan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem, Kecamatan Sidau, Kabupaten Gresik)**" (1) Bagaimana sejarah seorang istri bekerja di Desa Mojoasem, Kecamatan Sidau, Kabupaten Gresik?; dan (2) Bagaimana suami istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam mencari nafkah di Desa Mojoasem, Kecamatan Sigau, Kabupaten Gresik?

adalah rumusan masalah untuk penelitian ini. (3) Apa hukum tentang istri yang membantu suami mereka mencari nafkah dari perspektif Islam?²⁷

Penelitian Fitrotul Hidayah dan penelitian ini sebanding karena keduanya berfokus pada nafkah. Fokus penelitian Fitrotul Hidayah sebagian besar pada uang yang dilihat melalui lensa hukum Islam, sedangkan fokus penelitian ini terutama pada hak dan kewajiban laki-laki terhadap istri mereka.

5. **Aliftha Ahadiyah (2020)** dengan judul **“Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Study di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu)”**

Temuan penelitian ini membahas hak-hak hukum dasar anak-anak. 1) Masalah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, termasuk masalah kesehatan, ditangani di bawah hak untuk hidup dan berkembang. 2) Untuk berbicara dan didengar adalah elemen dari hak untuk berpartisipasi. 3) Anak-anak memiliki hak atas keselamatan, yang mencakup kenyamanan dan keamanan. 4) Anak-anak memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi atas dasar budaya, status ekonomi, atau status sosial mereka. Menurut hukum Islam, anak memiliki hak-hak dasar sebagai berikut: 1) hak atas pengasuhan dan perlindungan, yaitu pemberian perawatan dan perlindungan oleh pengasuh kepada anak. 2) Pengetahuan anak tentang

²⁷ Fitrotul Hidayah, “Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Keikutsertaan Isteri Dalam Mencari Nafkah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”, (Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

orang tuanya adalah hak nasab. Hak ketiga atas nama baik adalah kemampuan untuk menginspirasi anak di masa depan dengan memiliki nama dengan konotasi positif. 4) Seorang anak memiliki hak untuk ASI jika mereka menerimanya selama dua tahun. 5) Anak memiliki hak untuk dirawat jika ayah, kakek, nenek, atau saudara laki-lakinya merawatnya. Hak hukum untuk mewarisi properti diberikan kepada seorang anak saat lahir. 2. Dari tujuh anak, satu tidak memiliki akses ke ASI, yang merupakan hak pertama anak pekerja perempuan (TKW) di Desa Karang Anyar yang harus dipenuhi. 2) Ayah, kakek-nenek, dan anggota keluarga lainnya memenuhi hak anak TKW untuk tumbuh kembang. 3) Dari tujuh anak, satu tidak memiliki akses ke pendidikan dan satu masih bayi. 4) Hak partisipasi: Dari tujuh anak, dua tidak memiliki hak partisipasi mereka terpenuhi. 5) Hak satu anak untuk beribadah tidak terpenuhi dari setiap tujuh anak. 6) Hak anak: Dua dari setiap tujuh anak tidak menerima hak nasab mereka. Jelas dari penjelasan di atas bahwa sebagian besar anak-anak pekerja perempuan (TKW) Desa Karang Anyar bahagia.

Persamaannya penelitian ini adalah terletak pada Nafkah dan hak asuh anak. Namun, penelitian Aliftha Ahadiyah berbeda karena terutama difokuskan pada hukum anak.

B. Kajian Teori

Penelitian dilakukan dari pandangan teoritis, yang termasuk dalam kajian teoritis. Singkatnya, penelitian teoritis akan mencakup topik-topik berikut: (1) Pemeliharaan / Perawatan Anak; (2) Tenaga Kerja Wanita (TKW);

dan (3) Kajian KHI dan Hukum Perkawinan tentang Tanggung Jawab dan Hak Suami Terhadap Istri.

1. Pemeliharaan/Pengasuhan anak

Karena anak-anak benar-benar karunia dari Allah Ta'ala, itu adalah tanggung jawab kedua orang tua untuk membesarkan, merawat, dan mendidik anak-anak mereka dengan tepat. karena kedua orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak mereka. Jangan biarkan kebutuhan bagi kedua orang tua untuk bekerja menghalangi pengasuhan, perawatan, dan pengajaran anak-anak mereka.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menguraikan hak-hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk melindungi anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa orang tua, keluarga, dan negara semuanya bertanggung jawab atas serangkaian tindakan berkelanjutan yang diterapkan untuk melindungi hak-hak dasar anak.²⁸

Sebaliknya, orang tua diwajibkan di bawah hukum Islam untuk menyediakan, membesarkan, dan mendidik anak-anak mereka. Bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya" dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45a. Ini berfungsi sebagai semacam perlindungan anak

²⁸ Burhanudin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam *Jurnal Alsyakhsyah Volume Ke Dua No.2* Edisi (Januaru-Juni 2009), 137

untuk memastikan bahwa orang tua secara konsisten merawat, menjaga, dan mendidik anak-anak mereka

Hakekat pemeliharaan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang di wujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT.²⁹

Pendekatan maqashid syariah juga mengungkapkan pemeliharaan anak-anak sesuai dengan hukum Islam. Istilah maqasid dan syariah masuk ke dalam frasa maqashid syariah. Istilah "syariah" mengacu pada hukum Allah, yang ditetapkan untuk membimbing orang menuju pencapaian kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun selanjutnya, sedangkan kata "maqasid" adalah bentuk jama' dari "maqshad," yang menandakan maksud dan tujuan.

²⁹ Burhanudin, 137

2. Tenaga kerja Wanita (TKW)

a. Definisi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Istilah "Tenaga Kerja Indonesia" (TKI) mengacu pada warga negara dari Indonesia yang bekerja di negara lain, seperti Brunei Darussalam, Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. TKI perempuan kadang-kadang disebut sebagai TKW, dan istilah TKI sering dikaitkan dengan kerja fisik. Karena TKW dapat menciptakan 60 triliun rupiah dalam devisa dalam setahun (tahun 2006), TKW sering disebut sebagai pahlawan devisa Indonesia. Migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan dan antar negara lebih sering terjadi. Faktor pendorong dan faktor penarik adalah dua alasan meningkatnya frekuensi pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Situasi ekonomi di daerah asal, yang masih relatif miskin dan mencegah penduduk dari hidup layak karena biaya hidup meningkat, adalah apa yang mendorong orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Adanya disparitas upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan menjadi faktor penarik.³⁰ Pada kenyataannya, kehadiran TKW telah mengubahnya menjadi lokasi bagi agen resmi dan asosiasi untuk menangani bisnis pagi; di Bandara Soekarno-Hatta, mereka menawarkan terminal (terminal III) yang berbeda dari terminal penumpang utama.

³⁰ Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1.

Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini mengatur perlindungan pekerja migran.

Pada tanggal 9 Maret 2007, BNP2TKI dengan tanggung jawab operasional untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Untuk semua hal operasional yang menyangkut tenaga kerja migran asing, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Asing (PPTKLN) adalah entitas yang ditunjuk. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebuah entitas pemerintah non-departemen di Indonesia, bertugas menerapkan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.³¹

Untuk melaksanakan program penempatan tenaga kerja yang dijalankan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui organisasi buruh internasional. Perusahaan Pengantaran Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) bertugas melaksanakan pengiriman tenaga kerja.³² Sejak BNP2TKI mulai menyediakan layanan pekerja migran yang diamanatkan pemerintah pada tahun 2007, perjalanan historis pekerja migran telah menjadi membenarkan bahkan praktik yang

³¹ Leolita Masnun dan Erly Wijayani, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 1 Tahun 2010

³² Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Alumni, 1999), 4

paling akurat di masa lalu. Dalam masyarakat global kontemporer, 2 undang-undang berikut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 beserta aturan juga implementasinya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang setidaknya harus menjadi pedoman penempatan dan perlindungan TKI. Siapa pun atau organisasi mana pun tidak akan terlibat dalam debat otoritas jika Undang-Undang, Peraturan, dan penerapannya dipahami dengan benar. Karena hal terpenting dalam menjamin hak-hak buruh migran bukanlah siapa yang memegang otoritas, melainkan siapa yang paling tepat berperan dalam melakukannya.

3. Tinjauan KHI dan Undang-Undang Perkawinan

a. Pengertian hak dan kewajiban Suami Istri

Suami berfungsi sebagai pemimpin keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.³³ Suami berfungsi sebagai mentor bagi istri dan rumah tangganya, tetapi pasangan itu memutuskan masalah-masalah penting secara bersama-sama.³⁴ Dalam konteks ini, kewajiban seseorang adalah hal-hal yang menjadi hutangnya kepada orang lain, sedangkan hak-haknya adalah hal-hal yang diperolehnya darinya.³⁵ Suami dan istri mempunyai hubungan timbal balik tentang hak dan

³³ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* Pasal 79 ayat 1

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* Pasal 80 ayat 1

³⁵ 9 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), 159.

kewajiban.³⁶ Istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sebaik mungkin, sementara suami memiliki kewajiban untuk membela istrinya dan memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya kemampuannya.³⁷ Kehidupan pernikahan akan sangat bahagia jika kedua suami memenuhi tugas masing-masing, yang akan membawa ketenangan dan ketenangan.³⁸

Apabila dua orang menikah, terjalin hubungan hukum di antara mereka. Konsekuensi hukum perkawinan meliputi penetapan hak dan kewajiban suami dan istri serta mahar yang diberikan suami kepada istri³⁹. Dalam keluarga, ada tugas untuk suami dan istri. Karena kontrak perkawinan, suami dan istri berbagi hak dan tanggung jawab berikut bersama-sama:

- 1) Dapat diterima bagi pasangan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Perilaku ini adalah kebutuhan yang saling dibenarkan dalam sebuah pernikahan. Adalah sah bagi suami dan istri untuk melakukan apa pun kepada istri mereka dan bagi istri untuk melakukan apa pun kepada suami mereka.
- 2) Meskipun tidak pernah berhubungan seks, hubungan pernikahan memungkinkan kedua pasangan untuk saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu dari yang lain.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), 51

³⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 188.

³⁸ 2 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 153.

³⁹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 22.

- 3) Anak-anak memiliki tujuan tertentu dalam pikiran.
 - 4) Kedua belah pihak bertindak dengan cara yang menumbuhkan keintiman dan ketenangan dalam hidup mereka..⁴⁰
- b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974

Hak dan tanggung jawab suami istri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sering dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menguraikan kewajiban dan hak istimewa suami dan istri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri dibahas dalam Pasal 30 sampai 34 Bab VI. Pasal 30 menyatakan bahwa adalah tugas mulia suami dan istri untuk menegakkan rumah tangga, yang merupakan mata rantai penting dalam rantai sosial.

- 1) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa status dan hak istri sama dengan suami dalam rumah tangga dan dalam lingkungan sosial.
- 2) Setiap pihak berhak melakukan tindakan hukum.
- 3) Suami adalah pemimpin rumah tangga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.

Kemudian ditegaskan pada pasal 32 UU perkawinan bahwa:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

⁴⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 154

Pasal 33 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. "

Menurut Pasal 34 UU Perkawinan,

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
 - 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
- c. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut K ompilasi Hukum Islam

Pasal 77 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan membari bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 menjelaskan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri.

Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan dalam Pasal 79, bahwa:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian kewajiban suami dalam Pasal 80, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga, yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung;
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istrinya nusyuz.

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam Pasal 81, sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wakaf.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam Pasal 83 dan 84, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84:

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴¹

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bog dan dan Tylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.⁴²

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersifat dinamis dan masih bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga tidak mungkin datanya dijaring dengan pendekatan kuantitatif. penelitian kualitatif, yaitu suatu penenelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.⁴³ Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tanggung jawab suami terhadap istri yang menjadi TKW untuk menunjang nafkah.

⁴² Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4

⁴³ Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

- a) Pendekatan Perundang – undangan Dalam penelitian yuridis empiris penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan, yang dilakukan dengan mengkaji semua undang – undang yang berkaitan dengan fonomena didalam kehidupan masyarakat khususnya sebagaimana yang ada didalam hukum positif.
- b) Pendekatan Sosiologis Dalam penelitian yuridis empiris penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yang dilakukan dengan berdasarakan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian untuk melihat fenomena hukum pada aspek sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengamatan langsung mengenai apa yang telah terjadi ditengah masyarakat dalam suatu daerah di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.⁴⁴
- c) Pendekatan Kasus dan Perbandingan Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam suatu daerah di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

2. Jenis Penelitian

⁴⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 24.

Sedangkan Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang pada dasarnya merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta dari perilaku manusia, perilaku tersebut didapatkan berdasarkan wawancara ataupun perilaku nyata hasil pengamatan langsung mengenai apa yang telah terjadi ditengah masyarakat dalam suatu daerah di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan peneliti bertempat di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena masih terdapat masyarakat yang mengalihkan tanggung jawab suami yang istrinya bekerja sebagai TKW terhadap pengasuhan anak.

C. Subyek Penelitian

Purposive sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, digunakan dalam sumber data atau informan penelitian ini.⁴⁶ Pemilihan sampel dalam hal ini didasarkan pada sejumlah faktor yang dianggap terkait erat dengan hak suami untuk mendukung istrinya. untuk membuatnya lebih mudah untuk mengamati keadaan.

1. Data Primer

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 219.

Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait menjadi sumber data primer studi ini, yakni dengan mewawancarai beberapa pihak berikut ini:

- a. Ibu Sulastri, yang sebelumnya bekerja di luar negeri.
 - b. Pak Nizer adalah suami yang pasangannya bekerja di luar negeri.
 - c. Ibu dari Hosaimah, yang sebelumnya bekerja di luar negeri.
 - d. Pak Sunara adalah suami yang pasangannya bekerja di negara lain.
 - e. Bapak Husnadi adalah suami dengan memiliki pasangan yang bekerja di negara lain.
 - f. Ibu Elok, mantan pegawai asing.
2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari tinjauan pustaka, tinjauan dokumentasi, dan pencarian naskah meliputi literatur akademik, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan publikasi yang menyebutkan kewajiban suami kepada nafkah yang wanitanya bekerja di luar negeri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan absah, jika data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk mendapatkan data yang valid, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengumpulkannya. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati. Melalui observasi, data yang diperoleh adalah data utama untuk mengetahui secara langsung bagaimana peranan dan tanggungjawab nafkah suami terhadap istri yang bekerja diluar negeri.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti hadir ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

- a. Posisi persis Desa Trigonco di dalam Distrik Asembagus.
- b. Kegiatan masyarakat sehari-hari, terutama yang dilakukan oleh suami yang pasangannya meninggalkan negara asalnya untuk bekerja sebagai buruh migran di Dusun Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.
- c. Desa Trigonco Kabupaten Situbondo, Kecamatan Asembagus, menawarkan beragam budaya.

2. Wawancara

Wawancara (Interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.⁴⁷ Tanya jawab yang dilakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas. Antara lain kepada para istri yang pernah menjadi TKW di luar negeri, para suami, kepala Desa, serta keluarga TKW yang ada di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang menjadi responden dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁸ Dari dokumen-dokumen yang terkumpul kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatancatatan, metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan keluarga TKW di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

E. Analisis Data

⁴⁷ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

⁴⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan sesuatu yang penting dan dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁹

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁰ Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.

⁴⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apa bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵¹

Dari uraian di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b. Membuat ringkasan data yang sudah ditemukan.
- c. Mengkode data yang sudah ada.
- d. Menggolongkan data.
- e. Membuat catatan-catatan.
- f. Menyusun pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan.
- g. Penarikan kesimpulan.

Alasan peneliti menggunakan analisis data tersebut adalah ingin mengambil data-data yang penting dan penyajian data berupa narasi dan penarikan kesimpulan.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 345.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber ialah mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵²


Untuk membandingkan data tentang tanggung jawab suami dengan istri rumah tangga mereka untuk mempertahankan pendapatan mereka yang diperoleh dari banyak sumber, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Ini memungkinkan perolehan data yang lebih tepat dan tepat. Sementara itu, di Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data dibandingkan satu sama lain untuk menghitung hasilnya nanti.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian tentang pengalihan tanggung jawab suami dalam keluarga TKW terkait Pengasuhan anak menurut kompilasi hukum islam (KHI) dan undang-undang No 1 tahun 1974 di desa Trigonco kecamatan asembagus kabupaten situbondo ini diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan yang meliputi:

1. Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Menentukan masalah dilokasi penelitian

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241.

- 
- b. Menyusun rencana penelitian
 - c. Pengurusan surat ijin meneliti
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Mencari sumber data yang telah dilakukan
 - d. Mengumpulkan data
 - e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti
 3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data
 - c. Kritik dan saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Trigonco

Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Trigonco dulunya adalah hutan belantara, dan satu-satunya orang yang tinggal di sana adalah mereka yang bertani dan mencari hasil hutan.

Jujuk Sariba, kadang-kadang disebut sebagai Tokoh Pembukaan Hutan / Lahan, adalah individu pertama di antara beberapa penghuninya. Mengenai nama desa, Desa Trigonco, yang diterjemahkan menjadi "tiga teman," telah dinamai bahwa sejak para tetua menyebutkan bahwa tiga teman yang ramah dan terkenal dari tiga suku yang berbeda yaitu Arab, Cina, dan penduduk asli Amerika yang tinggal di komunitas ini pada waktu itu.

Sebagai pendatang baru dari pulau Madura, suatu hari Jujuk Sariba bertemu dengan beberapa individu yang membantunya dalam upayanya untuk membuka hutan dan mengembangkan wilayah yang dihuni, yang sekarang dikenal sebagai Trigonco. Orang-orang ini semuanya terkait dengan Jujuk Sariba.

Komunitas ini dinamai "Desa Trigonco" setelah Jujuk Sariba dan beberapa karakter ini, dan seiring perkembangannya, Desa Trigonco dibagi menjadi tiga dusun, yaitu sebagai berikut:

a. Dusun di Barat

b. Dusun Tengah

c. Dusun Timur

Akibatnya, Desa Trigonco terus berkembang karena masuknya orang dari pulau Madura serta kota-kota lain dan lokasi di pulau Jawa. Hal ini menyebabkan transformasi desa menjadi dusun berkembang sekitar pergantian abad kedelapan belas.

Pengaspalan Jalan Seruni menuju Awar-Awar dan PLP, Jalan Paving Kongsen/Perumahan PG, dan proyek pembangunan lainnya mulai merambah Desa Trigonco, Kecamatan Asembagu, pada tahun 1980, pada masa pemerintahan Moh. Ridwan.

Pengaspalan Jalan Raasan, pengaspalan gang-gang desa, bantuan pedagang kecil dan Alat Usaha Tempe, pembangunan PAUD dan TK, serta pengaspalan Jalan Kongsen/Perumahan PG semuanya dilakukan pada masa pemerintahan Agus Mauladi.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Di Desa Trigonco Kecamatan
Asembagus Kabupaten Situbondo 2023

No	Jumlah Penduduk	Total
1.	Jumlah Laki-Laki	2632 orang
2.	Jumlah Perempuan	2828 orang
3.	Jumlah total ($a+b$)	5460 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	2069 KK
5.	Kepadatan Penduduk ($c/Luas\ Desa$) per km

Sumber Data : Kantor Desa Trigonco

Tabel 4.2
Tenaga Kerja Di Desa Trigonco Kecamatan
Asembagus Kabupaten Situbondo 2023

No	TENAGA KERJA	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Penduduk usia 0-6 tahun	180	15
2.	Penduduk usia 7-18 tahun yang masih sekolah	420	404

3.	Penduduk usia 18-56 tahun	1429	1533
	a. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	972	641
	b. Penduduk usia 18-56 tahun yang belum/tidak bekerja	457	892
4.	Penduduk usia 56 tahun keatas	694	813
5.	Angkatan kerja		
Jumlah Total		4152	4298


Sumber Data : Kantor Desa Trigonco

Perbup Nomor 9 Tahun 2017 mengatur peran, tanggung jawab, dan tugas Kepala Desa, Sekdes, dan Perangkat Lainnya. Pelaksanaan pembangunan desa terkemuka dari tahun 2008–2023

- a. Pembangunan Infrastruktur Awal
- b. Pertanian
- c. Bidang Peternakan
- d. Mengurangi Kemiskinan (AKP, RTLH, Jamban Sanitasi, dan Asuransi Kesehatan)

Desa Asembagus merupakan lokasi yang dataran, dan keadaan fisik Desa Trigonco secara umum sebanding dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Asembagu. Desa Trigonco seluas 227 Ha dibagi antara dua fungsi penggunaan: padang rumput atau lahan pemukiman dan tanaman permanen. Dari segi iklim, Trigonco Village terletak di daerah tropis dengan sedikit curah hujan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TRIGONCO
KECAMATAN TRIGONCO KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2024



B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam topik ini, peneliti menyajikan data dari metode pengumpulan data yang telah mereka kumpulkan. Para peneliti menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data, seperti dokumentasi, wawancara, dan pendekatan observasional, sebagaimana diuraikan dalam Bab III. Dengan demikian, situasi objek yang diteliti akan dinyatakan secara menyeluruh dan metodis dalam diskusi ini. Untuk memperoleh data berkualitas tinggi dan data yang semakin intens, data tentang:

1. Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Suami Terhadap Pengasuhan Anak Dalam Keluarga TKW Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Penelitian ini di latar belakang oleh kenyataan penulis lihat. Bahwa di Desa Trigonco terdapat fenomena yang bertentangan dengan kajian dalam fiqh Islam. Dimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Fenomena yang terjadi pada saat ini di Desa Trigonco adalah istri yang bekerja keluar negeri sebagai menanggung nafkah dalam keluarga. Adapun kerja para suami yang istrinya bekerja mencari nafkah adalah mengurus keluarga, seperti mengasuh anak, memasak, bahkan ada juga yang lepas tangan terhadap keluarganya atau tidak bekerja sama sekali. Dalam Islam telah jelas dikatakan apabila terjadi akad nikah yang sah, maka suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri baik dari materi maupun dari segi non materi.

Mayoritas istri di Desa Trigonco menghidupi keluarga mereka dengan bekerja di luar negeri sebagai karyawan perempuan. Ibu Sulastri, mantan TKW, mengaku bekerja karena tidak ada alasan ekonomi lain.

1. Apa penyebab ibu harus pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ?

Saya telah bekerja menjadi TKW selama 3 tahun di Saudi, saya harus membantu perekonomian keluarga saya yang tidak cukup untuk menghidupi anak-anak saya, dengan adanya hutang yang begitu banyak terpaksa saya harus bekerja keluar negeri untuk menutupi hutang-hutang saya, suami saya sudah tidak memiliki pekerjaan yang pasti. Urusan dirumah saya serahkan kepada suami saya termasuk mengurus anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, selama saya menjadi TKW saya dan suami selalu memberi kabar satu sama lain agar saya tau bagaimana keadaan suami dan anak-anak saya begitupun sebaliknya. Selama saya menjadi TKW bersyukur suami saya tidak ada kendala dalam mengurus anak dan rumah, biarpun suami saya minim pengalaman mengurus rumah tangga dan anak tapi dia tidak malu selalu bertanya kepada saya⁵³

Hal yang sama juga disampaikan oleh suami ibu Sulastri yaitu

Bapak Nizer :

2. Apakah kebutuhan ekonomi tercukupi ketika ibu berangkat ke Luar negeri?

Selama istri saya bekerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak, kebutuhan ekonomi sedikit demi sedikit tercukupi. Upaya untuk melunaskan hutang yang begitu banyak sudah mulai terbayar satu persatu hingga lunas, kebutuhan sekolah dan kehidupan keluarga juga sedikit demi sedikit tercukupi⁵⁴

⁵³ Sulastri, Wawancara, Desa Trigonco Kec. Asembagus, 16 Februari 2024.

⁵⁴ Nizer, Wawancara, Desa Trigonco Kec. Asembagus, 16 Februari 2024.

3. Apakah bapak mengalami kendala dalam mengurus rumah dan anak ?

Memang laki-laki itu minim pengalam dalam mengurus rumah dan anak, tapi dengan seiringnya waktu saya mulai belajar perlahan dan tidak lupa pula selalu bertanya dengan istri, menjaga komunikasi dengan istri, jadi tidak terlalu berat bagi saya dalam mengurus rumah dan anak

Ibu Sulastri awalnya adalah seorang ibu rumah tangga, sebelum menjadi TKW. Dia berbagi rumah kecil dengan Tuan Nizer dan ketiga putri mereka. Namun demikian, anak pertama Ibu Sulastri meninggal dan kedua putrinya menerima ijazah sekolah menengah mereka sebelum dia mulai bekerja. Pak Nizer, pasangannya, adalah seorang pekerja pabrik yang saat ini pensiun. Namun, ketika kebutuhan keuangannya tumbuh dan dia memiliki hutang yang signifikan, Sulastri terpaksa pindah untuk mencari nafkah di negara lain setelah kematian dua anak dan suaminya. Pasangan itu membantu putranya mengurus rumah saat dia pergi. Ibu Sulastri akhirnya kembali ke Indonesia tiga tahun setelah pergi, utangnya lunas dan membiayai kuliah dan pernikahan anak-anaknya. Dalam hal ini, ibu Sulastri termotivasi oleh pertimbangan ekonomi.

Dalam masyarakat Desa Trigonco, suami yang menganggur berdampak negatif terhadap sejumlah aspek kehidupan keluarga di mana istri menafkahi keluarga, termasuk keharmonisan dalam keluarga dan tidak menghormati keluarga. Pria yang pasangannya bekerja penuh waktu, yang sebagian besar hanya tinggal di rumah, dan beberapa di

antaranya mengambil tanggung jawab domestik seorang istri, seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak. Menurut Bapak Husnadi

Saya hanya kuli bangunan biasa karna dengan keadaan saya yang seperti ini yang tidak punya keterampilan lain. akhirnya istri yang bekerja mencari nafkah keluarga. untuk hal materi saya tidak bisa menafkahi keluarga tetapi saya tidak pernah lupa dengan kewajiban saya sebagai suami, saya masih tetap menjaga istri saya meskipun dia jauh. Sering menelpon menanyakan kabar, menasehati untuk hati-hati dinegeri orang, rajin ibadahnya dan selalu setia dengan saya, tidak bermain-main dengan laki-laki lain dengan melarangnya untuk tidak keluar rumah apalagi jika malam hari. Mungkin itu yang hanya bisa lakukan untuk menjaga istri saya⁵⁵

Bapak Husnadi memanglah seorang kuli bangunan yang tidak mempunyai keterampilan. Dengan keadaan ekonomi yang belum tercukupi mengharuskan sang istri bekerja keluar negeri sebagai TKW. Akhirnya dengan iming-iming teman serta ajakan tetangga maupun teman-temannya dengan menjanjikan gaji yang cukup tinggi, akhirnya sang istri mau untuk bekerja keluar negeri meninggalkan keluarga serta Bapak Husnadi . Sekitar 6 tahun lamanya sang istri berhasil membantu perekonomian keluarga dan dapat membuat rumah serta bisa menghidupi kebutuhan keluarganya. Bagi Bapak Husnadi hal itu tidaklah wajar karena beliau tidak bisa mencukupi kebutuhan kelurganya dan sebaliknya sang istrilah yang menjadi pencari nafkah. Namun tak lepas dari hal tersebut, Bapak Husnadi hanya bisa memberikan perhatian, doa, dan menjaga istrinya dari kejauhan yang dalam hal tersebut disebut nafkah batin/ non materi. Dalam hal ini

⁵⁵ Husnadi, Wawancara, Desa Trigonco Kec. Asembagus, 16 Februari 2024.

yang menjadi pendorong utama dalam keluarga bapak Husnadi adalah nafkah lahir yang kurang tercapai.

Kesejahteraan rumah tangga ditentukan sebagian oleh kemampuan keluarga untuk memenuhi kewajiban pendapatannya. Istri yang mendukung keluarga untuk meringankan beban keluarga atau untuk mengatasi kesempitan keluarga dalam hak untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan ini untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga adalah salah satu dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika menentukan mengapa istri menanggung keluarga. Karena secara alami, stabilitas rumah tangga tidak puas jika sempit dan semua orang membutuhkan sesuatu. Akibatnya, istri memiliki kewajiban untuk berkontribusi menjaga integritas rumah tangga dan memikul tanggung jawab untuk itu selain suaminya.

Dalam situasi ini, perempuan pergi ke luar negeri untuk bekerja untuk menghidupi keluarga mereka. Diharapkan bekerja di luar negeri akan memenuhi kebutuhan keluarga. Mengingat lingkungan saat ini, mereka berusaha untuk meningkatkan status dan kualitas hidup mereka dengan bekerja sebagai perempuan. Terutama dalam lingkungan yang kompetitif dan dalam waktu di mana kemajuan diperlukan. Mengingat status sosialnya sendiri, seorang istri berkewajiban untuk memenuhi tugas-tugas tertentu, seperti menafkahi anak-anaknya. Namun, dari perspektif lapangan, status sosial tampaknya menggeser tanggung jawab dan kemampuan seiring waktu, dan karakteristik ini juga

dipengaruhi oleh keterampilan dan teknologi. Dalam situasi ini, istri memiliki hak yang sama dengan suami berdasarkan jenis kelamin mereka, tetapi istri tampaknya mengambil peran sebagai penyedia utama bagi keluarga, menggantikan suami dalam hal itu.

2. Kajian Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Setiap Muslim memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk bekerja; tidak ada perbedaan yang dibuat antara orang tua dan anak-anak, suami dan istri, atau pria dan wanita. Selama mereka menikmati pekerjaan mereka, pekerjaan adalah pertempuran untuk hidup mereka. Selama seseorang tidak membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, bekerja diizinkan dan bahkan dihargai oleh Allah SWT. Ini adalah manfaat yang dijunjung tinggi oleh syariah.

Intinya, Islam tidak secara tegas menyatakan bahwa pasangan dapat bekerja dan mendukung diri mereka sendiri, melainkan Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa baik pria maupun wanita memiliki kebebasan yang sama untuk mengerjakan usaha. Dalam hal seorang wanita dan seorang pria telah melaksanakan kontrak yang mengikat secara hukum sesuai dengan hukum Islam, suami berhak atas hak dan kewajiban tertentu, dan sebaliknya. Selain itu, jika ada hubungannya dengan keadaan suami: Kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kewajiban keuangannya untuk

menghidupi keluarganya adalah yang utama. Istri juga mampu bekerja, yang dapat meningkatkan pendapatan. Kedua: Kinerja suami biasa-biasa saja, yang berarti bahwa kadang-kadang outputnya tidak cukup untuk memenuhi tuntutan rumah. Dalam hal ini, istri dapat membantu suami dalam menebus kekurangannya. Ketiga: Pasangan sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Para istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka ketika mereka mengamati keadaan seperti itu di rumah. Kita menyaksikan seorang wanita yang statusnya telah berubah menjadi seorang istri. Secara alami, istri bebas bekerja atau berusaha memastikan kesehatan suaminya. Dia juga terus memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ingat untuk menyisihkan waktu untuk merawat keluarganya.

Seorang istri yang sudah dilarang oleh suami untuk bekerja dan istri tersebut mengabaikan maka tidak berhak atas nafkah karena dia telah membebaskan dirinya sendiri; Namun, jika keputusannya untuk mengabaikan hak-hak suami dibenarkan oleh hukum, maka haknya untuk menyediakan tidak batal. Artinya, kemampuan istri dalam bekerja sangat ditentukan oleh izin suami di samping pertimbangan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq.⁵⁶

C. Pembahasan Temuan

⁵⁶ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), 471.

1. Praktek Pengalihan Tanggung Jawab Suami Terhadap Pengasuhan Anak Dalam Keluarga TKW Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Peran seorang suami sangat penting dalam sebuah keluarga. suami sebagai nahkoda didalam keluarga baik buruknya keluarga itu semua tergantung bagaimana seorang suami dalam menjaga kewajiban dan tanggungjawabnya. Sehingga suami mempunyai peran sebagai pemimpin rumah tangga yang mempunyai kewajiban membina, mendidik, dan pencari nafkah bagi keluarga dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, peristiwa yang terjadi di Desa Trigonco menunjukkan bagaimana peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan istri telah berkembang. Sebelumnya, sebagian besar dari mereka hanya hadir di rumah untuk mengurus masalah keluarga. Namun, seiring waktu telah berubah, demikian juga keadaan dan keadaan sekarang. Selanjutnya, karena biaya kebutuhan terus meningkat, mayoritas dari mereka memilih untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan upah besar dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena mereka menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka terperosok dalam kesulitan keuangan. Sehingga istri berusaha untuk berkontribusi aktif dalam menyelesaikan masalah keuangan saat ini.

Mereka mengatakan itu adalah keputusan yang tepat untuk menjadi pekerja migran. Padahal ada sejumlah risiko yang terkait dengan keputusan itu. Seorang istri yang bekerja sebagai TKI terpaksa hidup

terpisah dari suami dan anak-anaknya karena pekerjaannya. sehingga dia tidak akan dapat memenuhi tugasnya untuk sementara waktu. Suami untuk sementara harus mengambil peran sebagai istri, yang dimaksudkan untuk mengelola rumah tangga dan mengajar anak-anaknya. Dan ibu dari istri yang berubah menjadi TKW bertanggung jawab atas mayoritas dari mereka. Namun demikian, meskipun terpisah, sang suami tetap memenuhi tugasnya untuk merawat istrinya. dengan meminta kabar terbaru, sering menelepon, menawarkan nasihat bijak, pulang ke rumah, dan merawat dirinya sendiri dengan baik. Ini adalah salah satu cara pasangan yang istrinya bekerja di luar negeri dapat menghasilkan uang. Hal tersebut merupakan nafkah non materi seperti :⁵⁷

- a. Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar,
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri;
- c. Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri;
- e. Membimbing isteri sebaik-baiknya;
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah tengah masyarakat;

⁵⁷ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 171.

- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri; dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan uraian diatas, menurut pengamatan peneliti istri harus tetap menghormati suaminya didalam keadaan apapun sebagai kepala keluarga didalam rumah tangganya. Meskipun sang suami tidak memenuhi nafkah secara materi (lahir), namun sang suami tetap menjalankan kewajibannya manfkahi dengan non materi seperti yang disebutkan diatas.

1) Faktor Pengalihan Pengasuhan Anak

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Istri harus mendapatkan pekerjaan dengan harapan meningkatkan ekonomi keluarga karena sejumlah penyebab, termasuk meningkatnya biaya hidup dan ketidakmampuan suami untuk menafkahi mereka. agar bisa menafkahi keluarganya. Intinya, seorang istri merasa sulit untuk pergi dari anaknya. Namun, keadaan memaksanya untuk berpisah dari anaknya. Mirip dengan penjelasan Ibu Sulastri, yaitu bahwa ia bekerja dan memberikan hak asuh kepada suaminya atas anak-anaknya karena kesulitan keuangan. Penghasilan suaminya adalah alasan dia tidak dapat menghidupi keluarganya. Dia berencana untuk membantu pasangannya dalam pekerjaannya karena alasan itu.

b. Faktor usia

Komponen usia Mampu bekerja pada usia tertentu adalah prasyarat untuk bekerja. Apa yang kita butuhkan di zaman sekarang ini adalah energi. Selain itu, pasangan memprakarsai upaya untuk mendukung bisnis keluarga

c. Faktor kemudahan prosedur TKW

Proses TKW Kemudahan penggunaan Sejumlah besar orang dipekerjakan sebagai buruh migran karena kemudahan yang dapat dilengkapi dengan persyaratan tertentu, seperti KTP, KK, dan biaya pendaftaran awal. Akibatnya, para istri dipaksa untuk berangkat sebagai buruh migran, dan prosesnya tidak disahkan oleh badan pemerintah.

2) Mekanisme Tahapan Pengalihan Pengasuhan Anak

a. Kesepakatan suami dan istri

Membahas anak-anak adalah salah satu topik pembicaraan terpenting antara suami dan istri di rumah. Menurut penelitian saya, banyak orang tua memiliki pemahaman yang tak terucapkan tentang cara menyerahkan hak asuh anak. Meskipun demikian, terlepas dari kebutuhan istri untuk bekerja sebagai pekerja migran untuk mendukung bisnis keluarga, kedua orang tua telah memutuskan untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban seorang anak

b. Musyawara keluarga besar

Karena laki-laki biasanya kurang pengetahuan dan keahlian dengan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan anak-anak, keluarga memainkan peran penting dalam membantu merawat anak-anak dalam situasi ini. Jika setiap keluarga berunding dengan niat terbaik, pertumbuhan anak akan jauh lebih baik

3) Dampak Pengalihan Pengasuhan Anak

a. Dampak Ekonomi

keadaan ekonomi akan sering menjadi sumber stres karena mempengaruhi pendapatan mereka. Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan keuangan ini sering menjadi masalah. Ini akan memberikan pengaruh ekonomi pada keluarganya, memperbaiki kebutuhan sehari-harinya, mirip dengan situasi di Desa Trigono, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, di mana istri menjadi penyedia pendapatan utama pekerja migran

b. Dampak pendidikan

Orang tua harus memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka agar mereka dapat tumbuh sepenuhnya sebagai individu. Namun, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak itu sendiri saat ini mulai membahayakan pendidikan anak-anak. Moral, sikap, dan tindakan semuanya dapat dianggap sebagai bentuk pendidikan penting dalam keluarga.

c. Dampak Keharmonisan

Pengaruh Keharmonisan Keluarga yang rukun, damai, dan penuh cinta dianggap harmonis dan berkualitas tinggi. Hanya ketika kebutuhan anggota keluarga akan kepuasan, kedamaian, dan kasih sayang terpenuhi, keluarga yang harmonis dapat terbentuk. Kedamaian dalam rumah tangga sementara pasangan bertanggung jawab atas perawatan anak.

2. Kajian Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Menurut temuan penelitian, kondisi suami mencegahnya dari keinginan untuk bekerja dan malas, jadi untuk mendukung keluarga mereka yang bergantung secara ekonomi, sang istri setuju untuk melepaskan pekerjaannya untuk bekerja di luar negeri dan menjaga harmonisan keluarganya di tempat untuk menghindari perceraian

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, sesuai dengan Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan adalah hubungan kelahiran batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah) yang menyenangkan dan kekal. Akan ada dampak hukum jika kontrak pernikahan telah dilaksanakan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan keharmonisannya. Oleh karena itu juga akan

menghasilkan tanggung jawab dan hak mereka sebagai suami dan istri dalam keluarga.⁵⁸

Karena kontrak yang sah, pekerjaan istri kepada suami, dan kebutuhan untuk kesenangan, penghasilan diperlukan. Suami diwajibkan oleh Syariah untuk mendukung istrinya. Penghasilan suami semata-mata diperlukan untuk memenuhi kewajiban kontrak pernikahan dan untuk terus menikmati dirinya sendiri, karena istri harus tunduk kepada suaminya, mengikutinya ke mana-mana, mengurus rumah, dan mendidik anak-anak.⁵⁹

Bagi hamba-hamba-Nya, perkawinan, atau nikah, adalah sunnatullah. Allah Ta'ala bermaksud agar mereka mengarahkan bahtera kehidupan melalui pernikahan. Tetapi Allah Yang Mahakuasa tidak menginginkan evolusi dunia untuk mengikuti keinginannya. Dengan demikian, untuk menjaga integritas manusia dan membuatnya lebih baik, lebih bersih, dan lebih suci, naluri manusia dikendalikan dan hukum serta prinsip diciptakan. Islam berpendapat bahwa seseorang hanya dapat membangun keluarga melalui pernikahan formal. Jika seorang pria dan seorang wanita tidak menikah, hubungan mereka tidak dapat disebut sebagai sebuah keluarga.

Status sosial seorang pria dan seorang wanita berubah menjadi suami dan istri ketika mereka menikah. Seorang pria dulu memiliki kewajiban kepada orang tuanya, pekerjaannya, agamanya, lingkungannya,

⁵⁸ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 25.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), 212

dan dirinya sendiri; Namun demikian, perubahan status ini juga telah melahirkan tanggung jawab baru. Dia sekarang memiliki lebih banyak tanggung jawab sebagai seorang suami, termasuk merawat istri dan anak-anaknya (jika dia cukup beruntung memilikinya) dan menyediakan kebutuhan dasar rumah. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat peraturan penghasilan. Mereka menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan membuat semua ketentuan yang masuk akal untuk kehidupan pernikahan mereka. Tergantung pada penghasilannya, pasangan bertanggung jawab untuk:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan juga mencakup penguasaan penghasilan. Menurut itu, suami memiliki kewajiban untuk membela pasangannya dan, dengan kemampuan terbaiknya, menyediakan semua kebutuhan kehidupan pernikahan. Pedoman Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan penghasilan minimum yang diperlukan; Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa itu harus diberikan hanya berdasarkan kapasitas suami.

Menurut pasal 34 ayat (1) peraturan perkawinan, suami atau istri yang tidak menaati tugasnya dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan. Ini menyiratkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan di pengadilan

negeri atau pengadilan agama jika suaminya gagal mendukung persyaratan rumah mereka.

Pemenuhan hak anak oleh ayah dalam keluarga yang ibunya menjadi TKW diluar negeri di keluarga tidak semuanya terlaksana dengan baik. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah dan waris serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pengalaman dalam mengurus anak menjadi alasan kurang maksimalnya keluarga TKW dalam memenuhi hak anak.

Menurut hukum Islam, anak memiliki hak-hak dasar sebagai berikut: 1) hak atas pengasuhan dan perlindungan, yaitu pemberian perawatan dan perlindungan oleh pengasuh kepada anak. 2) Pengetahuan anak tentang orang tuanya adalah hak nasab. Hak ketiga atas nama baik adalah kemampuan untuk menginspirasi anak di masa depan dengan memiliki nama dengan konotasi positif. 4) Seorang anak memiliki hak untuk ASI jika mereka menerimanya selama dua tahun. 5) Anak memiliki hak untuk merawat jika ayah, kakek, nenek, atau saudara laki-lakinya merawatnya. Hak hukum untuk mewarisi properti diberikan kepada seorang anak saat lahir.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak demikian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, Bab X, Pasal 45, sebagai berikut:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pengalihan tanggung jawab suami terkait pengasuhan anak dalam keluarga TKW Peristiwa yang terjadi di Desa Trigonco menunjukkan bagaimana peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan istri telah berkembang. Karena biaya kebutuhan terus meningkat, mayoritas dari mereka memilih untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan upah besar dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Suami untuk sementara harus mengambil peran sebagai istri, yang dimaksudkan untuk mengelola rumah tangga dan mengajar anak-anaknya. Sang suami tetap memenuhi tugasnya untuk merawat istrinya. dengan meminta kabar terbaru, sering menelepon, menawarkan nasihat bijak, pulang ke rumah, dan merawat dirinya sendiri dengan baik. Faktor Pengalihan Pengasuhan Anak : Faktor Ekonomi, Faktor usia, Faktor kemudahan prosedur TKW, Faktor Psikologis. Mekanisme Tahapan Pengalihan Pengasuhan Anak : Kesepakatan suami dan istri, Musyawara keluarga besar. Dampak Pengalihan Pengasuhan Anak : Dampak Ekonomi, Dampak pendidikan, Dampak Keharmonisan.
2. Kajian Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) : (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri; Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak demikian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, Bab X, Pasal 45, sebagai berikut:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

B. Saran

1. Tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga sudah mencakup tugas mereka sendiri untuk keluarga Islam Indonesia. Ketuhanan Sejati yang Esa menyatakan bahwa keluarga yang kekal dan harmonis akan ada jika suami dan istri menjalankan peran mereka dengan baik. Untuk suami, yang memiliki tugas menafkahi keluarga sebagai kepala rumah tangga. Untuk

mempertahankan keluarganya, seorang pria harus bekerja sangat keras untuk mencari nafkah. agar seorang wanita dapat mengambil bagian dalam kegiatan keluarga. Karena mereka benar-benar kepala rumah tangga, istri harus melakukan apa yang dikatakan suami mereka. Ketika memilih siapa yang akan menggantikan mereka dalam menegakkan hak-hak anak mereka, perempuan yang memilih untuk bekerja sebagai buruh perempuan perlu mempertimbangkan usia anak yang akan mereka tinggalkan. Ayah bekerja karena itu adalah tugas mereka untuk menafkahi anak-anak mereka, karena ibu berfungsi sebagai madrasah pertama mereka, jika mereka masih mampu melakukannya dan tidak ada hambatan di jalan mereka.

2. Kajian Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 dan Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak demikian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, Bab X, Pasal 45.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*. Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika , 2006
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah, 2009
- Bethan, Ignas. *TKW di Timur Tengah*. Jakarta: Asy-Ayaamil dan Grafika, 1993
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-1. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. QS. At Thalaq: 7
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. QS. At-Tahrim: 6
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Gisymar, Sholeh *Kado Cinta untuk Istri* Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Arina, 2005
- Haris, Abdul. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* Pasal 79 ayat 1
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* Pasal 80 ayat 1
- Mahmud. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007

- Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jember: STAIN Jember Press, 2013
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet.Ke-1. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender. Jakarta: Solidaritas Perempuan, 1999
- Nasution, M Arif , *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Alumni,1999
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2014
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. Ke-11. Bandung: Mizan, 2000
- Slamet, Abidin Dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Cet. Ke-3, 2013
- Tirmidzi, Ahmad. dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Umar, A Chumaidi. *Terjemahan Al-Usroh Al-Muslimah*, Cet.Ke-1. Bandung: Mizan, 1990
- Wahyu, Ramdani. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia,2000

Jurnal

Burhanudin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Alsyakhsyiyah Volume Ke Dua No.2* Edisi (Januaru-Juni 2009)

Masnun, Leolita dan Erly Wijayani. *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 12 No. 1* Tahun 2010

Skripsi dan Tesis

Effendy, Deddy “Tanggung Jawab Suami terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2023)

Fitrotul Hidayah, “Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Keikutsertaan Isteri Dalam Mencari Nafkah Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”, (Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Nadya Syafitri, “Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)”, (Tesis S2 Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikusaleh)

Zakaria, Samsul. “Ketentuan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender”. Tesis S2 Konsentrasi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIX PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METEDOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)	Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalihan Tanggung Jawab 2. Pengasuhan/ Pemeliharaan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Usia 3. Faktor Psikologis 4. Faktor Kemudahan Prosedur Tkw 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Ibu Sulastri dan Pak Nizer b. Ibu dari Hosaimah dan Pak Sunara c. Bapak Husnadi d. Ibu Elok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian kualitatif deskriptif 3. Lokasi penelitian di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 4. Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 5. Teknik Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penegasan Kesimpulan 6. Kebasahan Data triangulasi Sumber triangulasi Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek Pengalihan Tanggung Jawab Suami Terhadap Pengasuhan Anak Dalam Keluarga TKW Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvianita
NIM : 205102010002
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasannya dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Silvianita
NIM. 205102010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0839/ Un.22/ 4/ PP.00.9/03/2024

07 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Trigonco

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Silvianita

NIM : 205102010002

Semester : 8

Prodi : Hukum keluarga

Judul Skripsi : Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni

(Signature)





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ASEMBAGUS
KEPALA DESA TRIGONCO

Jalan Seruni No.02
ASEMBAGUS 68373

SURAT KETERANGAN
No.470/108/431.513.9.5/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : MATRAWI
JABATAN : KEPALA DESA TRIGONCO

Dengan ini memberikan Ijin Kegiatan Lapangan di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus, kepada Mahasiswa Program Sarjana Strata Satu, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama :

Nama : SILVIANITA
NIM : 205102010002
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pengalihan Tanggung Jawab Suami dalam keluarga TKW terhadap pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trigonco, 21 Maret 2024
KEPALA DESA TRIGONCO



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Silvianita
Nim : 205102010002
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah
Judul : Pengalihan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Tkw Terhadap Pengasuhan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)

No	Tanggal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	21 Maret 2024	Menyerahkan surat izin penelitian ke Desa Trigonco	
2.	16 April 2024	Wawancara dengan Bapak Nizer dan Ibu Sulastri	
3.	16 April 2024	Wawancara dengan Bapak Sunara dan Ibu Hosaimah	
4.	16 April 2024	Wawancara dengan Bapak Husdi	
5.	16 April 2024	Wawancara dengan Bapak Sujono dan Ibu Elok	
6.	22 April 2024	Wawancara dengan Ibu Esti selaku Staf Desa	
7.	22 April 2024	Pengumpulan data dengan Bapak Hary selaku Staf Desa	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak nizer suami dari ibu sulastri TKW



Wawancara dengan bapak sunara dan ibuk hosaimah



Wawancara dengan bapak Husnadi dari ibu Julaidah Fitriah



Wawancara dengan bapak Sujono dan ibu Elok



Wawancara dengan Staf Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.1958/Un.22 /4.d /PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Silvianita
NIM : 205102010002
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Judul : **PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM KELUARGA TKW TERHADAP PENGASUHAN ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)**

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2024

An. Dekan

Plt. Kepala Bagian Tata Usaha

Fakultas Syariah



Rhino Sistanto



BIODATA PENULIS



Nama : Silvianita
Nim : 205102010002
Tempat, Tanggal Lahir : Takengon, 13 Juli 2001
Alamat Lengkap : KP. Timur RT 01/RW 04 Desa Trigonco
Kecamatan Asembagus Kabupaten
Situbondo
Agama : Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
No Tlp : 089697794325
Email : candidiksilvi13@gmail.com
Riwayat Pendidikan
TK : TK Telegepitu
SD : SDIT Nurul Anshor
SMP : SMP Negeri 1 Asembagus
SMA : MAN 2 Situbondo
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember